



**PUTUSAN**

**Nomor 279/PID.SUS/2024/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHARROMAH ALIAS ROMILIA ALIAS LIA BINTI KHOLIFAH;**
2. Tempat lahir : Sumber Bulus;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 13 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Kuburan Desa Batu Ampar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dan Desa Sumber Bulus RT.03 RW.02 Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;

*Halaman 1 dari 18 hal Putusan Nomor 279/PID.SUS/2024/PT BJM*



6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
8. Majelis Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
10. Hakim Tinggi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan peradilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan surat Penetapan tersebut;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-64/O.3.12/Enz.2/07/2024 tanggal 5 Agustus 2024 sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa MUHARROMAH Als ROMILIA Als LIA Binti KHOLIFAH Bersama sama dengan saksi RINO KAWIJOYO Als RINO Bin WAGIMIN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih di tahun 2024, bertempat Gang Kuburan Desa Batu Ampar Kec. Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kotabaru dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Batulicin berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mana Terdakwa

*Halaman 2 dari 18 hal Putusan Nomor 279/PID.SUS/2024/PT BJM*



telah, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari sabtu tanggal 2 Maret tahun 2024, sekitar jam 18.00 WITA bertempat Gang Kuburan Desa Batu Ampar Kec. Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu di rumah Terdakwa, saksi I ISNADI bersama Saksi II AFREDO HAMONAGNAN dan saksi III FAAT DO YASIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHARROMAH Als ROMILIA Als LIA Binti KHOLIFAH;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi MUHARROMAH Als ROMILIA Als LIA Binti KHOLIFAH ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan kemasan klip besar dengan berat kotor 4,14 (empat koma satu empat) gram, 6 (enam) paket sabu dengan kemasan klip kecil dengan berat kotor 1,83 (satu koma delapan tiga) gram, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan sedotan yang digunakan sebagai sendok, 1 (satu) buah dompet besar warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi RINO KAWIJOYO Als RINO Bin WAGIMIN dan Terdakwa MUHARROMAH Als ROMILIA Als LIA Binti KHOLIFAH diketahui bahwa cara mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu membeli dari sdri IIN (DPO) yang mana sudah dilakukan sebanyak 4 kali yang dapat di uraikan sebagai berikut:
  1. Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar jamn 20.00 Di Desa Batu Ampar Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu Dengan Harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 paket / 1 gram
  2. Selasa tanggal 13 february 2024 sekitar jam 20.00 Di Desa Batu Ampar Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu Dengan Harga



Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 2 paket / 2 gram

3. Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam 16.00 Di Desa Batu Ampar Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu Dengan Harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) 1 paket / 1 gram

4. Kamis tanggal 1 Maret 2024 sekitar jam 16.00 Di Desa Batu Ampar Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu Dengan Harga Rp8000.000,00 (delapan juta rupiah) 1 kantong / 5 gram

- Bahwa setelah membeli Narkotika jenis sabu tersebut diketahui bahwa Terdakwa MUHARROMAH Als ROMILIA Als LIA Binti KHOLIFAH menjual kembali sabu tersebut melalui suaminya yaitu saksi RINO KAWIJOYO Als RINO Bin WAGIMIN yang mana harga 1 paket kecil adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 paket besar dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut oleh sat Narkoba polres kotabaru dilakukanlah uji lab oleh BBPOM di Banjarmasin dengan Nomor LHU.109.K.05.16.24.0075 tanggal 9 Juli 2024 yang di tandatangani oleh Ghea Chalida Andita S.farm, Apt yang menyatakan barang bukti milik Terdakwa milik MUHARROMAH Als ROMILIA Als LIA Binti KHOLIFAH tersebut positif metamefina;
- Bahwa Saksi RINO KAWIJOYO Als RINO Bin WAGIMIN bersama sama dengan Terdakwa MUHARROMAH Als ROMILIA Als LIA Binti KHOLIFAH dalam kepemilikan terhadap barang bukti tersebut tidak memiliki izin untuk menawarkan, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa atas Perbuatan tersebut Terdakwa MUHARROMAH Als ROMILIA Als LIA Binti KHOLIFAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 18 hal Putusan Nomor 279/PID.SUS/2024/PT BJM



Bahwa Terdakwa MUHARROMAH Als ROMILIA Als LIA Binti KHOLIFAH Bersama sama dengan saksi RINO KAWIJOYO Als RINO Bin WAGIMIN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di tahun 2024, bertempat Gang Kuburan Desa Batu Ampar Kec. Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kotabaru daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Batulicin berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mana Terdakwa telah , Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari sabtu tanggal 2 Maret tahun 2024, sekitar jam 18.00 WITA bertempat Gang Kuburan Desa Batu Ampar Kec. Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu di rumah terdakwa, saksi I ISNADI bersama Saksi II AFREDO HAMONAGNAN dan saksi III FAAT DO YASIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHARROMAH Als ROMILIA Als LIA Binti KHOLIFAH;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi MUHARROMAH Als ROMILIA Als LIA Binti KHOLIFAH ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan kemasan klip besar dengan berat kotor 4,14 (empat koma satu empat) gram, 6 (enam) paket sabu dengan kemasan klip kecil dengan berat kotor 1,83 (satu koma delapan tiga) gram, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah

*Halaman 5 dari 18 hal Putusan Nomor 279/PID.SUS/2024/PT BJM*



potongan sedotan yang digunakan sebagai sendok, 1 (satu) buah dompet besar warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi RINO KAWIJOYO Als RINO Bin WAGIMIN dan terdakwa MUHARROMAH Als ROMILIA Als LIA Binti KHOLIFAH diketahui bahwa cara mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu membeli dari sdr IIN (DPO) yang mana sudah dilakukan sebanyak 4 kali yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sabtu tanggal 3 februari 2024 sekitar jam 20.00 Di Desa Batu Ampar Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu Dengan Harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 paket / 1 gram
2. Selasa tanggal 13 februari 2024 sekitar jam 20.00 Di Desa Batu Ampar Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu Dengan Harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 2 paket / 2 gram
3. Kamis tanggal 22 februari 2024 sekitar jamn 16.00 Di Desa Batu Ampar Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu Dengan Harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) 1 paket / 1 gram
4. Kamis tanggal 1 Maret 2024 sekitar jamn 16.00 Di Desa Batu Ampar Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu Dengan Harga Rp8000.000,00 (delapan juta rupiah) 1 kantong / 5 gram

- Bahwa setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut diketahui bahwa terdakwa MUHARROMAH Als ROMILIA Als LIA Binti KHOLIFAH menjual kembali sabu tersebut melalui suaminya yaitu saksi RINO KAWIJOYO Als RINO Bin WAGIMIN yang mana harga 1 paket kecil adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 paket besar dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut oleh sat narkoba Polres Kotabaru dilakukanlah uji lab oleh BBPOM di Banjarmasin dengan Nomor LHU.109.K.05.16.24.0075 tanggal 9 Juli 2024 yang di tandatangani oleh Ghea Chalida Andita S.farm, Apt yang menyatakan



barang bukti milik terdakwa milik MUHARROMAH Als ROMILIA Als LIA Binti KHOLIFAH tersebut positif metamefina;

- Bahwa setelah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut oleh sat narkoba polres kotabaru dilakukanlah uji lab oleh BBPOM di Banjarmasin dengan nomor LHU.109.K.05.16.24.0075 tanggal 9 juli 2024 yang di tandatangani oleh Ghea Chalida Andita S.farm, Apt yang menyatakan barang bukti milik terdakwa milik MUHARROMAH Als ROMILIA Als LIA Binti KHOLIFAH tersebut positif metamefina;
- Bahwa saksi RINO KAWIJOYO Als RINO Bin WAGIMIN dan terdakwa MUHARROMAH Als ROMILIA Als LIA Binti KHOLIFAH dalam kepemilikan terhadap barang bukti tersebut tidak memiliki izin tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa atas Perbuatan tersebut Terdakwa MUHARROMAH Als ROMILIA Als LIA Binti KHOLIFAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 279/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca penunjukan Panitera Pengganti dan berkas perkara serta surat-surat perkara yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru No Reg. Perkara PDM-64/O.3.12/Enz.2/07/2024, tanggal tanggal 11 September 2024 yang pada pokoknya : MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa MUHARROMAH Als ROMILIA Als LIA Binti KHOLIFAH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk



melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 Undang - Undang RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menyatakan menjatuhkan Pidana penjara selama 7 (tahun) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu dengan kemasan klip besar dengan berat kotor 2,44 (dua koma empat) gram
- 7 (tujuh) paket sabu dengan kemasan klip kecil dengan berat kotor 1,88 (satu koma delapan delapan) gram
- 1 (satu) dompet kecil warna biru gelap
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru gelap
- 1 (satu) paket sabu dengan kemasan klip besar dengan berat kotor 4,14 (empat koma satu empat) gram
- 6 (enam) paket sabu dengan kemasan klip kecil dengan berat kotor 1,83 (satu koma delapan tiga) gram
- 1 (satu) timbangan digital
- 2 (dua) pak plastik klip kosong
- 1 (satu) buah potongan sedotan yang digunakan sebagai sendok
- 1 (satu) buah dompet besar warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru
- Uang Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 dengan Nopol DA 6236 GBK



Digunakan untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama Rino Kawijoyo;

4. Menetapkan agar Terdakwa MUHARROMAH Als ROMILIA Als LIA Binti KHOLIFAH membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 18 September 2024 yang amarnya adalah:  
MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muharromah Als Romilia Als Lia Binti Kholifah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu dengan kemasan klip besar dengan berat kotor 2,44 (dua koma empat empat) gram
  - 7 (tujuh) paket sabu dengan kemasan klip kecil dengan berat kotor 1,88 (satu koma delapan delapan) gram
  - 1 (satu) dompet kecil warna biru gelap
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru gelap
  - 1 (satu) paket sabu dengan kemasan klip besar dengan berat kotor 4,14 (empat koma satu empat) gram
  - 6 (enam) paket sabu dengan kemasan klip kecil dengan berat kotor 1,83 (satu koma delapan tiga) gram

Halaman 9 dari 18 hal Putusan Nomor 279/PID.SUS/2024/PT BJM



- 1 (satu) timbangan digital
- 2 (dua) pak plastik klip kosong
- 1 (satu) buah potongan sedotan yang digunakan sebagai sendok
- 1 (satu) buah dompet besar warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru
- Uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 dengan Nomor Pol DA 6236 GBK

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Rino Kawijoyo als Rino bin Wagimin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru mengajukan permintaan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 18 September 2024 tersebut ;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding tanggal 25 September 2024 dan relaas penyerahan memori banding tanggal 25 September 2024 atas permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa/Terbanding;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding (*Inzage*) tanggal 24 September 2024 kepada Penuntut Umum maupun relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding (*Inzage*) tanggal 25 September 2024 kepada Terdakwa;

Membaca memori banding diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru yang telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 24 September 2024 sebagai berikut;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri ialah sebagai berikut:



Bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tersebut, khusus yang menyangkut pembuktian Pasal terhadap diri Terdakwa dimana Terdakwa dituntut oleh penuntut umum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Namun terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor: 164/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 18 September 2024 menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat 1 Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) KUHAP mengatur lebih lengkap tentang pengaturan upaya hukum banding yaitu "jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri".

Oleh karena itu Pengadilan Negeri Kotabaru yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah salah menerapkan hukum yang berlaku, sehingga, tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan alasan sebagai berikut

1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan

*Halaman 11 dari 18 hal Putusan Nomor 279/PID.SUS/2024/PT BJM*



secara menyeluruh mengenai fakta dalam persidangan karena menurut Penuntut Umum berdasarkan fakta Persidangan yang berpedoman sesuai PASAL 184 AYAT 1 KUHAP yang mana terdapat keterangan saksi ISNADI, Saksi ALFREDO, Saksi FAAT DO Yasin, Dan saksi Rino kawijoyo serta keterangan Terdakwa Muharromah Als Romilia Als Lia Binti Kholifah terdapat kesesuaian yang mana pada pokoknya saksi ISNADI, Saksi ALFREDO, Saksi FAAT DO Yasin, Dan saksi Rino kawijoyo menyatakan “bahwa terhadap barang bukti yang di miliki oleh Terdakwa adalah barang yang memang sengaja disimpan dan nanti apabila ada calon pembeli maka yang akan melakukan transaksi dengan pembeli sabu tersebut yaitu suami Terdakwa yang mana menjadi saksi dalam perkara ini yaitu saksi Rino Kawijouo” sedangkan saksi Terdakwa Muharromah Als Romilia Als Lia Binti Kholifah dalam persidangan bersaksi bahwa “jika ada seseorang yang ingin membeli sabu tersebut maka pembeli menghubungi terdakwa via handphone dan kemudian Terdakwa langsung menyerahkan handphone tersebut kepada suami Terdakwa yaitu saksi RINO KAWIJOYO Als RINO, selain itu saksi RINO KAWIJOYO Als RINO juga yang melakukan komunikasi dengan pembeli tersebut dan bisa juga pembeli yang langsung datang ke rumah dan langsung dilayani oleh saksi RINO KAWIJOYO Als RINO”,

2. Bahwa selain itu dalam perkara a quo terdapat alat bukti petunjuk yang mana sesuai dalam Pasal 184 KUHAP, yang mana terdapat persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat yang masing masing menunjukkan bahwa dalam hal ini Terdakwa muharomah hanya sebagai orang yang menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut
3. Bahwa dalam putusan dari Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dalil Penuntut Umum dalam tuntutan yang Bahwa Terdakwa memiliki kesengajaan (opzet) dimana tujuan Terdakwa hanya untuk menguasai dan memiliki Narkotika jenis sabu tersebut yang mana Narkotika jenis sabu tersebut nantinya akan dijual oleh saksi Rino Kawijoyo untuk memperoleh keuntungan

Halaman 12 dari 18 hal Putusan Nomor 279/PID.SUS/2024/PT BJM



4. Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri kotabaru tidak menerapkan Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dibuktikan pada penerapan hukum yang di berikan Majelis Hakim dalam menemukan hukum dan nilai-nilai keadilan di masyarakat, seperti hakim tidak melihat bagaimana realita trik atau modus pengedar Narkotika sehingga dampaknya Narkoba berhasil menjangkau masyarakat, sehingga peredaran Narkoba semakin merusak masyarakat. Inilah salah satu nilai keadilan yang tidak dapat dilihat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Muharromah Als Romilia Als Lia Binti Kholifah, yang hanya mengacu kepada penguasaan atau kepemilikan terhadap barang bukti bukti yang ada pada diri Terdakwa Muharromah Als Romilia Als Lia Binti Kholifah, sehingga menyebabkannya diputusnya perkara a quo sebagai penguasa atau pemilik terhadap barang jenis Narkotika tersebut sesuai pasal 114 ayat 2 jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas untuk itu kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dengan memeriksa, mengadili, merubah dan memutus sendiri perkara atas nama Terdakwa Muharromah Als Romilia Als Lia Binti Kholifah dengan putusan sebagai berikut :

Supaya Hakim / Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI KOTABARU yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa MUHARROMAH Als ROMILIA Als LIA Binti KHOLIFAH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

*Halaman 13 dari 18 hal Putusan Nomor 279/PID.SUS/2024/PT BJM*



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menyatakan menjatuhkan Pidana penjara selama 7 (tahun) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu dengan kemasan klip besar dengan berat kotor 2,44 (dua koma empat empat) gram
  - 7 (tujuh) paket sabu dengan kemasan klip kecil dengan berat kotor 1,88 (satu koma delapan delapan) gram
  - 1 (satu) dompet kecil warna biru gelap
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru gelap
  - 1 (satu) paket sabu dengan kemasan klip besar dengan berat kotor 4,14 (empat koma satu empat) gram
  - 6 (enam) paket sabu dengan kemasan klip kecil dengan berat kotor 1,83 (satu koma delapan tiga) gram
  - 1 (satu) timbangan digital
  - 2 (dua) pak plastik klip kosong
  - 1 (satu) buah potongan sedotan yang digunakan sebagai sendok
  - 1 (satu) buah dompet besar warna hitam
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru
  - Uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio M3 dengan Nopol DA 6236 GBK
  - Digunakan untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama Rino Kawijoyo

*Halaman 14 dari 18 hal Putusan Nomor 279/PID.SUS/2024/PT BJM*



- Menetapkan agar Terdakwa MUHARROMAH Als ROMILIA Als LIA Binti KHOLIFAH membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami ajukan dalam Tuntutan Pidana, yang kami bacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Kotabaru hari Rabu Tanggal 11 September 2024.

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa, dengan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 24 September 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 18 September 2024, adalah sesuai ketentuan Pasal 67 Jo. Pasal 233 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, oleh karena itu permintaan banding Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penuntut Umum mengemukakan pada pokoknya tidak sependapat terhadap putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, maka Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan sesuai dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 11 September 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara pidana dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 18 September 2024, serta memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat

*Halaman 15 dari 18 hal Putusan Nomor 279/PID.SUS/2024/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding mempertimbangkan bahwa Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusan tersebut yang terbukti Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang terbukti Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding Penuntut Umum tersebut dan mencermati berkas perkara pidana, serta berdasar pertimbangan fakta-fakta hukum putusan dalam unsur Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana pendapatnya Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut, serta keberatan dalam memori banding dari Penuntut Umum adalah tidak beralasan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, karena berdasar fakta hukum bahwa Terdakwa dan saksi Rino Kawijoyo sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. lin dengan rincian pertama pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024, kedua pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, ketiga pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 dan keempat pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2024 sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim

*Halaman 16 dari 18 hal Putusan Nomor 279/PID.SUS/2024/PT BJM*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama maka putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat dipertahankan dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 18 September 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum menjatuhkan pidana telah memperhatikan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana Terdakwa tersebut, dengan demikian mengenai pidana yang dijatuhkan dipandang sudah tepat dan cukup adil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Ktb, tanggal 18 September 2024 yang dimintakan banding;

*Halaman 17 dari 18 hal Putusan Nomor 279/PID.SUS/2024/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024, oleh Hariyadi S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Alimin Ribut Sujono, S.H.,M.H. dan Toetik Ernawati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2024 oleh Majelis Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Wartiah, S.Sos. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,  
ttd

HAKIM KETUA,  
ttd

ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.,  
ttd

HARIYADI, S.H., M.H.

TOETIK ERNAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,  
ttd

WARTIAH, S.Sos.

Halaman 18 dari 18 hal Putusan Nomor 279/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)